



PUTUSAN

NOMOR:598/PDT/2012/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**1 PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA cq KEPALA DINAS
PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DKI
JAKARTA ,-----**

Dahulu beralamat di Balaikota DKI Jakarta Lt.4, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl. Gunung Sahari No.11 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hj. Ipih Ruyani, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta dan memberikan kuasa kepada Agusdin Susanto, SH dan kawan-kawan semuanya pegawai dari Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Gedung Balai Kota Blok G Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Selatan No.8-9 Kota Administratif Jakarta Pusat dan Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Jalan Gunung Sahari Raya No.11 kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 April 2011, selanjutnya disebut Pembanding I semula Tergugat I ;---

2 GENDUL bin MIRI ; -----

Beralamat di Jl. Bambu Kuning Rt.008 Rw.002, Kel. Bambu Apus, Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Wahyuni, SH dan kawan-kawan Advokat & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE "TRI WAHYUNI & Partners (TWP)" beralamat di Jalan Mangga No.39 Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2012, selanjutnya disebut Pembanding II

hal 1 dari 10 hal put. No.598/PDT/2012/PT.DKI



semula

Tergugat

II ;-----

**3 KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN
DARAT (Ka, STAF TNI AD) cq PANGlima KODAM
JAYA,-----**

Beralamat di Kodam Jaya Jl. Mayjend Sutoyo No.5 Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Mayor Jenderal TNI Marciano Norman selaku Panglima Kodam Jaya/ Jayakarta dan memberikan kuasa kepada Djameluddin, SH dan kawan-kawan kesemuanya berkantor di Kumdam Jaya Jl. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Pebruari 2011, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula Turut Tergugat ;-----

LAWAN

RE BARINGBING,-----

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Kodam Raya No.4 Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk kepentingan atas nama sendiri dan atas nama Ny. Sondang Siagian Baringbing, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai para Terbanding semula Para Penggugat ;-----

D A N

LURAH KELURAHAN BAMBU APUS;-----

Beralamat di Jl. Taman Mini III Rt. 12 Rw.03 Kel. Bambu Apus, Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Tergugat III ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak Provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;-----
- 2 Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat II atas tanah seluas 2.430 m² dengan bukti hak berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan Kantor Pajak Hasil Bumi Daerah Djatinegara untuk periode tahun 1950 – 1954 lazim disebut Girik C No.573 Persil 44 Blok D-II atas nama GENDUL bin MIRI (yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini), yang terletak di Jalan Bambu Kuning Rt.012 Rw. 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), yang dibuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli No.370 tertanggal 30 April 1990 yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, SH Notaris di Jakarta ;--
- 3 Menyatakan sah menurut hukum, Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Hak Milik Adat Girik C No.573 Persil 44 D-II seluas 2.430 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bambu Kuning Rt.012 Rw. 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur

hal 3 dari 10 hal put. No.598/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Lebar 38,20 m dahulu sisa tanah milik GENDUL (yang telah dijual) sekarang tembok pembatas setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta / Tergugat I ;-----
 - Sebelah Timur : Panjang 64,50 m dahulu langsung dengan Jalan Aspal Bambu Kuning, sekarang tembok tinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta / Tergugat I ;-----
 - Sebelah Selatan : Lebar 37,50 m dahulu tanah bekas milik Sdr. LAHAB, sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI Jakarta ;-----
 - Sebelah Barat : Panjang 64,80 m dahulu tanah bekas milik RIPUH, sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI ;-----
- 4 Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 5 Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 2.430 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Girik C No.573 Persil 44 D-II yang terletak di Jalan Bambu Kuning Rt.012 Rw. 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayang, Jakarta Timur (dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), sejak tanggal 7 Maret 1994 sampai tanggal 20 Juni 2004 adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
- 6 Menyatakan Surat Penyerahan / Pelepasan Hak dengan ganti kerugian No.1/1/7/2004 tanggal 21 Juli 2004, berikut seluruh akta-akta maupun surat-surat yang dibuat atas dasar pelepasan hak atas objek tanah yang batas-batasnya sebagaimana diterangkan pada petitum No.3 diatas adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;-----
- 7 Menyatakan tidak sah menurut hukum, perbuatan Tergugat I mempergunakan surat penyerahan / pelepasan hak dengan ganti kerugian No.1/1/7/2004 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Juli 2004 menguasai obyek tanah yang terletak di Jalan Bambu Kuning Rt.012 Rw. 02 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Lebar 38,20 m dahulu sisa tanah milik GENDUL (yang telah dijual) sekarang tembok pembatas setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta / Tergugat I ;-----
- Sebelah Timur : Panjang 64,50 m dahulu langsung dengan Jalan Aspal Bambu Kuning, sekarang tembok tinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta / Tergugat I ;-----
- Sebelah Selatan : Lebar 37,50 m dahulu tanah bekas milik Sdr. LAHAB, sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI Jakarta ;-----
- Sebelah Barat : Panjang 64,80 m dahulu tanah bekas milik RIPUH, sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI ;-----

mulai tanggal 22 Juli 2004 sampai dilaksanakan penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat ;-----

- 8 Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai penjual kepada Para Penggugat cq RE Baringbing, SH, sampai Para Penggugat dapat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengkonvensi hak atas tanah tersebut menjadi sertifikat atas nama Penggugat / R.E Baringbing, SH ;-----
- 9 Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan tergugat I melaksanakan seluruh isi putusan perkara setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
- 10 Memerintahkan Tergugat III supaya melaksanakan kewajibannya memenuhi ketentuan-ketentuan administratif yang diperlukan Para Penggugat untuk memenuhi persyaratan permohonan Sertifikat Hak Milik atas objek tanah a quo,

hal 5 dari 10 hal put. No.598/PDT/2012/PT.DKI



yang akan diajukan Para Penggugat ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur ;-----

- 11 Menghukum Turut Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini ;-----

- 12 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.561.000.- (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

- 13 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor.38/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 30 Januari 2012 yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 April 2012, Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2012, kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 Pebruari 2012 dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 04 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor.38/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Pebruari 2012 yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 April 2012, Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 Pebruari 2012, kepada Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 04 April 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor.38/PDT.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 01 Pebruari 2012 yang dibuat oleh H. BASTARIAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 April 2012, Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 07 Pebruari 2012, kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Juli 2012 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 10 Pebruari 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Maret 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 04 April 2012, Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Maret 2012, Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 02 Nopember 2012 dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 04 April 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2012, Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 September 2012, Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 02 Nopember 2012 dan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat pada tanggal 12 September 2012;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juni 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 03 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan

hal 7 dari 10 hal put. No.598/PDT/2012/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 17 September 2012 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 02 Nopember 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 03 September 2012 telah memberi kesempatan kepada Pembanding I semula Tergugat I, pada tanggal 12 September 2012 telah memberikan kesempatan kepada Pembanding III semula Turut Tergugat, pada tanggal 19 Juli 2012 telah memberikan kesempatan kepada Pembanding II semula Tergugat II, pada tanggal 29 Agustus 2012 telah memberikan kesempatan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat dan pada tanggal 02 Nopember 2012 telah memberikan kesempatan kepada Turut Terbanding semula Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012, memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding I, II semula Tergugat I, II didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Para Penggugat ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Turut Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Turut Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 18 Januari 2012 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **RABU** tanggal **06 MARET 2013** oleh Kami **ACHMAD SOBARI, SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **SYAFRULLAH SUMAR, SH** dan **SUTOTO HADI, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota,

hal 9 dari 10 hal put. No.598/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 645/ Pen/2012/598/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 28 Desember 2012 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **WANGI AMAL PRAKASA SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SYAFRULLAH SUMAR, SH

ACHMAD SOBARI, SH MH

2. SUTOTO HADI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

WANGI AMAL PRAKASA SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-

Jumlah-----Rp. 150.000,-